



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 360 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT USAHA KESEHATAN SEKOLAH KABUPATEN LUWU UTARA

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah upaya pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu, sadar, terencana, terarah dan bertanggungjawab dalam menanamkan, menumbuhkan, mengembangkan dan membimbing untuk menghayati, menyenangkan dan melaksanakan prinsip hidup sehat dalam kehidupan peserta didik sehari-hari;
 - b. bahwa untuk melaksanakan berbagai upaya pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah secara terpadu dan terkoordinasi perlu disusun organisasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah secara berjenjang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 - 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
 - 4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri, antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1/U/SKB; Nomor 1067/Menkes/SKB/VII/2003; Nomor : MA/230A/2003; Nomor 26 Tahun 2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah.
2. Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2/P/SKB/2003; Nomor 1068/Menkes/SKB/VII/2003; Nomor : MA/230B/2003; Nomor 4415-404 Tahun 2003 tanggal 23 Juli 2003 Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) Pusat.
3. Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat Tahun 2003.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Sekretariat Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Luwu Utara dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim Pembina dan Sekretariat Usaha Kesehatan Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III dan IV Keputusan ini.
- KETIGA : Anggota Tim Pembina dan Sekretariat UKS Kabupaten Luwu Utara bertanggungjawab kepada Ketua Tim. Ketua Tim Pembina UKS Kabupaten Luwu Utara bertanggungjawab kepada Bupati Luwu Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Luwu Utara melalui anggaran masing-masing SKPD.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 26 Juni 2007

BUPATI,


H. M. LUTHFI A. MUTTY

Tembusan :

1. Tim Pembina UKS Pusat di Jakarta
2. Tim Pembina UKS Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Ketua DPRD Luwu Utara di Masamba
4. Masing-masing anggota Tim Pembina dan Sekretarit UKS Kabupaten Luwu Utara di tempat
5. Pertinggal

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 360 TAHUN 2007
TANGGAL 26 JUNI 2007

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
KABUPATEN LUWU UTARA**

- PEMBINA : 1. BUPATI LUWU UTARA
2. WAKIL BUPATI LUWU UTARA
3. KETUA DPRD KABUPATEN LUWU UTARA
- KETUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara
- KETUA I : Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Dan Pariwisata
Kabupaten Luwu Utara
- KETUA II : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara
- KETUA III : Kepala Departemen Agama Kabupaten Luwu Utara
- KETUA HARIAN : ASISTEN III Setdakab Luwu Utara
- SEKRETARIS : Kepala Bidang Diklusepora Dinas Dikbudpar Luwu Utara
- ANGGOTA : Kepala Bidang Dikjar Dinas Dikbudpar Luwu Utara
: Kepala Bidang Perencanaan Dan Promosi Kesehatan Dinas
Kesehatan Luwu Utara
: Kepala Seksi Mapenda Islam Departemen Agama Kabupaten Luwu
Utara
: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara
: Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Luwu utara
: Kabag Pemberdayaan Perempuan Setdakab Luwu Utara
: Kabag Keuangan Setdakab Luwu Utara
: Kabag Umum Setdakab Luwu Utara
: Ketua TP-PKK Kabupaten Luwu Utara
: Ketua PMI Cabang Luwu Utara
: Kepala Seksi Pendidikan Dasar Dinas Dikbudpar Luwu Utara
: Kepala Seksi Pendidikan Menengah Dinas Dikbudpar Luwu Utara
: Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Luwu Utara

BUPATI,


H. M. LUTHRIA. MUTTYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 360 TAHUN 2007
TANGGAL 26 JUNI 2007

SEKRETARIAT TP UKS KABUPATEN LUWU UTARA

KETUA
KA. BIDANG DIKLUSEPORA
DINAS DIKBUDPAR

SEKSI ADM KEUANGAN

SEKSI PROGRAM

SEKSI S P E M

- Suriani Nurdin (Bag. Keuangan)
- Rasna, S. Sos. (Bag. Umum)
- Yuliana Mamesa (Bag. Pemberdayaan Perempuan)
- Hj. Nurmy, S. Sos. (Dinas Dikbudpar)
- Muchlis M, SKM (Dinas Kesehatan)
- Ida Mahmud (TP-PKK)
- Nurthaena, S. Sos (Dinas Dikbudpar)
- Abd. Azis Effendy, S.Pd. (Dinas Dikbudpar)
- dr. Hj. Erlina Kaelan (Dinas Kesehatan)
- Abd. Halik, S. Ag. (Depag)
- Ir. Armiady (Dinas Pertanian)
- Ir. Dian Pertiwi (Dinas Hutbun)
- Tasman, S.Pd. (Dinas Dikbudpar)
- Hisbullah, S. Sos. (Dinas Dikbudpar)
- Kadri, S. Pd. (Dinas Dikbudpar)
- Sapril, SKM (Dinkes)
- Sumardi, S. Pd. (Depag)
- Kamaluddin A, S. Pd. (PMI)
- Murni, BSc (Dinas Dikbudpar)
- Hj. Haemin, S. Sos. (Dinas Dikbudpar)
- Sultan Jamin, M. Pd. (Dinas Dikbudpar)

BUPATI,

H. M. LUTHFI A. MUTTY

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 360 TAHUN 2007
TANGGAL 26 JUNI 2007**

**TUGAS DAN FUNGSI TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
KABUPATEN LUWU UTARA**

Tugas:

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, rencana kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan daerah dengan mengacu pada kebijaksanaan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina UKS Pusat dan Tim Pembina UKS Propinsi.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah di daerah.
3. Melakukan Pembinaan dan pengembangan kepada TP-UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana di sekolah dan perguruan agama.
4. Memberikan bimbingan dan petunjuk serta supervisi dalam menggerakkan pelaksanaan UKS di kecamatan.
5. Mengevaluasi, mengendalikan, membimbing dan mencatat pelaksanaan UKS oleh Tim Pembina UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS Sekolah.
6. Melaksanakan tugas-tugas tertentu di bidang UKS yang diberikan oleh Tim Pembina UKS Pusat atau Tim Pembina UKS Propinsi.
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang UKS oleh instansi-instansi di daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan departemen/instansi masing-masing.
8. Mengadakan penelitian dan penilaian serta pengembangan UKS di daerah dan daerahnya.
9. Mengadakan hubungan kerja dan pendekatan dengan berbagai instansi di tingkat Pusat maupun instansi pemerintah Propinsi dan Kabupaten dalam rangka pembinaan dan pengembangan UKS.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan berkala secara teratur dan laporan insidental sesuai kebutuhan.
11. Mengadakan rapat kerja UKS kabupaten yang dihadiri seluruh TP-UKS kecamatan sekali setahun.

Fungsi:

Tim Pembina UKS Kabupaten Luwu Utara berfungsi sebagai pembina, koordinator, dan pelaksana program UKS di daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pusat, propinsi maupun kabupaten.

BUPATI,


H. M. LUTHFI A. MUTTY

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 360 TAHUN 2007
TANGGAL 26 JUNI 2007

**TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT USAHA KESEHATAN SEKOLAH
KABUPATEN LUWU UTARA**

Tugas:

1. Melaksanakan kegiatan administrasi tugas – tugas Tim Pembina UKS Kabupaten Luwu Utara.
2. Melaksanakan kegiatan Penyusunan Program Pelaporan dan Evaluasi tentang kegiatan Tim Pembina UKS Kabupaten Luwu Utara.
3. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat bertanggungjawab kepada Ketua Tim Pembina UKS Kabupaten Luwu Utara.

Fungsi:

Sekretariat Tim Pembina UKS Kabupaten Luwu Utara berfungsi sebagai wadah koordinasi, dalam pelaksanaan dan pengembangan program UKS di kabupaten Luwu Utara.

BUPATI,


H. M. LUTHFI A. MUTTY